

BERITA PROPINSI JAWA BARAT
Warta Resmi Propinsi Jawa Barat

No. 2

14 April

1956

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAWA BARAT tanggal 6 Juli 1955 No. 34/K/55 untuk mengubah kedua kali peraturan tentang pemberian uang sidang pengganti biaya perjalanan dan penginapan kepada anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI JAWA BARAT

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT UNTUK MENGUBAH KEDUA KALI PERATURAN TENTANG PEMBERIAN UANG SIDANG PENGGANTIAN BIAYA PERJALANAN DAN PENGINAPAN KEPADA ANGGOTA-ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT.

Pasal I.

Peraturan daerah Propinsi Jawa Barat tentang pemberian uang sidang, penggantian biaya perjalanan dan penginapan kepada anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat yang ditetapkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat tanggal 7 Maret 1951 No. 7/K/51 dan diumumkan dalam Berita Propinsi Jawa Barat No. 3 tanggal 25 Juni 1951 (yang telah diubah dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat tanggal 20 Maret 1952 no. 6/K/52 yang diumumkan dalam Berita Propinsi Jawa Barat No. 6 tanggal 15 Nopember 1954) diubah sebagai berikut:

A. Pasal 5 ayat (1) diubah menjadi ayat (1) a.

B. Berikut pasal 5 ayat (1) a ditambahkan ayat (1) b dan ayat (1) c yang bunyinya sebagai berikut:

(1) b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat yang termaksud dalam ayat (1) a, selama tinggal ditempat kedudukan Dewan tersebut untuk keperluan yang termaksud dalam ayat itu, disamping biaya perjalanan mendapat juga pengganti biaya kendaraan lokal sebanyak Rp. 15,- (lima belas rupiah) sehari, kecuali mereka yang mendapat kendaraan dinas.

(1) c. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat yang bertempat tinggal dan berkedudukan ditempat kedudukan Dewan tersebut, untuk mengunjungi sidang atau rapat-rapat termaksud dalam ayat (1) a, mendapat penggantian biaya kendaraan lokal sebanyak Rp. 15,- (lima belas rupiah) sehari, kecuali mereka yang mendapat kendaraan dinas.

C. Pasal 5 ayat (2) b diubah menjadi ayat (2) c.

D. Sebelum ayat (2) c tersebut ditambahkan ayat (2) b baru yang bunyinya sebagai berikut :

(2). b. Untuk perjalanan termaksud dalam ayat (2) a anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat disamping penggantian biaya perjalanan itu, mendapat pula penggantian biaya kendaraan lokal sebanyak Rp. 15,- (lima belas rupiah) sehari, apabila untuk perjalanan itu ia tidak dapat mempergunakan kendaraan (mobil) dinas.

Pasal II.

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkan dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Januari 1955.

Bandung, 6 Juli 1955

Kepala Daerah
Propinsi Jawa Barat

A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Jawa Barat;
Ketua,

R. SANOESI HARDJADINATA

DJAJA RACHMAT,

Peraturan daerah diatas disahkan berdasarkan pasal 30 ayat (1) dari undang-undang No. 22 Tahun 1948 dapat dijalankan.

Diundangkan dalam Berita Propinsi Jawa Barat tanggal 14 April 1956 No. 2

A.n. Dewan Pemerintah Daerah
Propinsi Jawa Barat;
Pgt. Sekretaris,

SOEWARDI